

**PEMBUKTIAN TERHADAP DATA ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PIDANA *CYBER CRIME***

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Purba Dwiansyah Putra
NIM : 20050610064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2011**

PEMBUKTIAN TERHADAP DATA ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PIDANA *CYBER CRIME*

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

PURBA DWIANSYAH PUTRA

NIM. 20050610064

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Muh. Endrio Susila, S.H., MCL.
NIK: 153.042

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK: 153.028

PEMBUKTIAN TERHADAP DATA ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PIDANA *CYBER CRIME*

SKRIPSI

Telah diujikan di hadapan para dosen penguji pada tanggal 23 April 2011
Yang terdiri dari :

Ketua

Hj. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.
NIP

Penguji 1

Penguji 2

H. Muh. Endrio Susila, S.H., MCL.
NIK: 153.042

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK: 153.028

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muh. Endrio Susila, S.H., MCL.
NIK: 153.042

HALAMAN MOTTO

Allah SWT akan meninggikan Orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu Pengetahuan Beberapa Derajat.

(QS Almujudalah: 11)

*“ Ingat dirimu bias sekarang, bukanlah semata-mata karena dirimu Hebat !!!
Melainkan karena banyak hal mulia yang telah dilakukan dan kiranya jangan pernah melupakan Tuhanmu, Rasulmu, Ortumu, Saudaramu, Sahabat Serta Orang-orang yang telah membimbingmu”*

Karena tanpa dukungan dan bimbingan mereka tentu kamu akan sulit dalam menggapai apa yang telah kamu dapatkan sekarang, kalau kamu ingin di berikan penghargaan tertinggi dikehidupan ini.

Tiada Ada kata terlambat dalam hidup ini jika kita mau berbenah, berubah, serta memperbaiki diri.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ *Ibu & Bapakku tercinta, atas do'a dan kasih sayang serta dukungannya.*
- ❖ *Kakaku muslikhatun dan dedy terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ❖ *Untuk seseorang yang special dalam hidupku yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayangnya (Puppy).*
- ❖ *Semua saudara dari bapak & ibu terima kasih atas nasehat, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.*
- ❖ *Terima kasih kepada semua teman-teman yang belum kusebut yang telah banyak memberikan pengalaman manis dan keseruannya semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi.*
- ❖ *Almamaterku Tercinta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Pidana *cybercrime* Di Pengadilan Negeri Sleman”

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang telah diberikan, Penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong Penulis selama pembuatan skripsi ini:

1. Ir. H. M. Dasron Hamid, M.sc, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. H.M. Endrio Susilo, S.H.,MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sekaligus Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Kedua Orang Tuaku, dan Kakaku yang telah memberikan dorongan secara moril maupun secara materi serta doa restu kepercayaannya.
5. Teman-temnku semua yang berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis, kalau terdapat kebenaran maka kebenaran itu datangnya dari Allah SWT., dan jika terdapat kekeliruan, maka kekeliruan itu datangnya dari penulis. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalmu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2009
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CYBER CRIME</i>	17
A. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	17
B. Bentuk-bentuk <i>Cyber Crime</i>	19
C. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> di Indonesia	44
D. Yurisprudensi dalam Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> di Indonesia..	52
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Cyber Crime</i>	54
BAB III PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA <i>CYBER CRIME</i> ..	57
A. Pengertian Pembuktian.....	57
B. Sistem Pembuktian	58
C. Alat-alat Bukti menurut KUHAP	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	69
A. Data Elektronik menurut Undang-undang tentang Informasi	

Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008	69
B. Penerapan pembuktian data elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008	77
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian *cyber crime*. mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga hukum kita kurang memenuhi standar kelayakan dalam perkara pidana *cyber crime*. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang bekerja dalam lembaga-lembaga hukum di Indonesia maupun mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan *cyber crime*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan Untuk mengetahui Data elektronik apa yang dimaksud dengan data elektronik menurut Undang-undang tentang Informasi Teknologi Elektronik No 11 tahun 2008 dan Bagaimana penerapan pembuktian data elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi Teknologi Elektronik No 11 tahun 2008

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum pidana dan asas-asas hukum acara pidana. dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti penerapan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* kemudian metode analisis penelitian menggunakan metode deskriptif , metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci.

Data elektronik yang dimaksud/menurut Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah alat bukti yang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang didapat dari kejahatan teknologi informasi atau sering disebut dengan *cyber crime*.

Kata kunci :

“Pembuktian, Data Elektronik, Cyber Crime , Hukum Pidana”